



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2022/PN KbJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir Berastagi/1982, bertempat tinggal di Kabupaten Karo, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mutiara Purba, S.H, & Riakiki Anggreyni Br. Purba, S.H, Advokat pada Mutiara Purba, S.H & Associates yang berkantor di Jalan Veteran No.130 Kabanjahe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir /1981, bertempat tinggal di Kabupaten Karo, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe, dalam Register Nomor ../Pdt.G/2022/PN KbJ, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 24 Maret 2001 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan yang sah berdasarkan Agama Kristen di Gereja Sidang Jemat Allah di Jl.Pelita/ IV/20.Solobono,Tg Priok,Jakarta Utara dan selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1206-KW-29122017-006 tanggal 29 Desember 2017 sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut Agama dan sesuai dengan

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2022/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang undang No1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah N0.9 Tahun 1975;

- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal serta menempati rumah orang tua Tergugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat Jalan Veteran No.8 Kel. Gundaling I Kec. Berastagi Kab.Karo, hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatnya KTP atas Nama Penggugat maupun KTP atas nama Tergugat serta diterbitkannya KARTU KELUARGA pada tanggal tanggal 04 -12-2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT ic. TERGUGAT;
- 3 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
- 4 Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak bernama :
 1. ANAK 1 /Perempuan, Umur 21 Tahun
 2. ANAK 2/Laki-Laki, Umur 16 Tahun
 3. ANAK 3/Laki-Laki, Umur 9 Tahun
 4. ANAK 4/Perempuan 7 TahunSekarang keempat anak ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak selama 13 Tahun bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Veteran No.8 Berastagi, pekerjaan Penggugat membantu keluarga Tergugat dalam usaha melayani kebutuhan untuk pesta (catering) seperti pernikahan, ulang tahun atau pesta perayaan lainnya dan mendapatkan upah. Karena upah yang didapatkan Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, maka Penggugat membuka usaha Katering sendiri untuk membiayai keluarga Penggugat;
- 6 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis tetapi sejak tahun 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri dan setiap Penggugat tegur langsung pergi dari rumah selama berbulan bulan tanpa ada kabar berita dan keluarga Tergugat juga tidak pernah ada usaha mempersatukan dan membiarkan seakan akan kepergian Tergugat dari rumah tinggal disebabkan Penggugat mengusir Tergugat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2022/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak keluar dari rumah orang tua Tergugat dan pindah kerumah Kontrakan di Jalan Abdi Kiri Lembah Prihatin, tetapi Kartu Keluarga (KK) dan KTP hingga saat ini belum diubah dan sekarang Penggugat bersama anak-anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan Jamin Ginting Gang Teratai VIII No.226 Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, dan setiap muncul masalah masalah kecil diantara Penggugat dan Tergugat jika Penggugat menegur Tergugat langsung marah dan pergi dari rumah, kepergian Tergugat Meninggalkan keluarga sudah berulang ulang dilakukan Tergugat, tanpa ada memikirkan Penggugat yang sendiri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidak pernah terlintas dalam pemikiran Tergugat ;
- 8 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga selama 20 tahun lamanya, dari tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan damai dan rukun mulai bulan Februari 2010 s/d. Bulan pebruari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam dalam hal keuangan, bahwa kebutuhan keluarga sehari hari dibebankan kepada Penggugat sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat, selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan biaya kebutuhan keluarga dan setiap terjadi permasalahan dalam keluarga datangnya dari penggugat jika Penggugat tidak mampu memenuhi keperluannya maka dengan seenaknya pergi keluar dari rumah hingga berbulan bulan kepergian Tergugat dari rumah telah berulang ulang dilakukan Tergugat jika ada percekcoan kecil saja Tergugat pergi dari rumah, melihat perubahan pada diri Tergugat sama sekali tidak ada bahkan semakin parah dan melihat Tergugat tidak ada melihat perubahan sedikit pun yang sangat diharapkan oleh penggugat tapi perubahan tersebut tidak ada yang hanya mementingkan diri sendiri ;
- 9 Bahwa Percekcoan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama lebih kurang 4 tahun sejak tahun 2017 – Januari 2021 setiap terjadi percekcoan Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi dari rumah dan membawa semua pakaiannya dan setiap terjadi percekcoan Penggugat dan Tergugat keluarga Tergugat tidak pernah berkeinginan menyelesaikan dan membiarkan permasalahan rumah tangga berlarut larut dan akhirnya orang tua Penggugat menjemput Tergugat di

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2022/PN KbJ



Rumah orangtuanya dan Penggugat kembali bersatu dengan Tergugat Puncaknya pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2020 kembali Tergugat pergi dari rumah tanpa memberitahu kemana dia pergi dan kepergian Tergugat diberitahu Penggugat kepada Keluarga Tergugat dan Tergugat mengatakan kalau Penggugat mau bersatu kembali dengan Tergugat suruh Penggugat menjemput Tergugat, dan mendengar Perkataan Tergugat dari keluarga Tergugat tersebut Penggugat sungguh sangat kecewa, sakit hati dan menyimpan dalam hati, karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menjadi kepala Rumah tangga itu Penggugat karena yang memenuhi biaya kehidupan rumah tangga itu adalah Penggugat sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak pernah memberikan biaya dalam rumah tangga jika mempunyai uang dipergunakan untuk diri sendiri dan hal tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh Penggugat dan pada kenyataannya pengorbanan Penggugat selama berumah tangga terhadap Penggugat adalah tidak ada artinya bagi Tergugat, dan akhirnya Penggugat mengambil kesimpulan sampai kapan Penggugat diperlakukan Tergugat seperti ini sudah menjadi tulang punggung dalam rumah tangga, sementara Tergugat tidak ada bertanggung jawab dalam keluarga dan hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak pernah memikirkan kebutuhan anak anak selama 20 tahun umur pernikahan Penggugat dan Tergugat, pada kenyataannya sifat dan prilaku Tergugat tidak ada yang berubah semau maunya saja dan melihat sifat Tergugat tersebut Tergugat telah melukai hati Penggugat sehingga perilaku Tergugat tidak dapat dimaafkan lagi oleh Penggugat tidak ada jalan jalan lain berpisah dengan Tergugat ;

- 10 Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi dengan orang tua dan keluarga terdekat namun upaya Penggugat tidak berhasil karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi kadang pertengkaran timbul dan dipicu oleh persolan kecil berupa perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
- 11 Bahwa tentang anak yang telah lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4, masih dibawah umur memerlukan perhatian kasih sayang dan asuhan dari seorang ibu, maka demi kepentingan anak tersebut maka Penggugat mohon agar supaya ditunjuk sebagai pihak yang mengasuh dan mendidik;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, puncaknya sejak bulan Mei tahun 2017 PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah TERGUGAT yang menjadi kediaman/tempat tinggal bersama;
- 13 Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai;
- 14 Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
- 15 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu telah terpenuhi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk menentukan suatu hari Persidangan dengan memanggil Pihak-Pihak yang berperkara untuk memeriksa Gugatan ini dan sekaligus mengambil Keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1206-KW-29122017-006 tanggal 29 Desember 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 4 (empat) orang yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terhadap anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang masih dibawah umur bernama:

1. ANAK 2/Laki-Laki, Umur 16 Tahun
2. ANAK 3/Laki-Laki, umur 9 Tahun
3. ANAK 4/Perempuan 7 Tahun

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai keempat anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihan sendiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengirimkan salinan resmi putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo agar dicatatkan dalam daftar yang telah tersedia untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap maupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah melakukan panggilan kepada Tergugat yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe secara sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan sidang masing-masing tertanggal 2 Februari 2022, 10 Februari 2022 dan tanggal 17 Februari 2022, untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan ketidak-hadirannya itu juga tidak disertai alasan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap mengingatkan / menyarankan kepada Penggugat agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali gugatannya serta dapat rukun kembali dengan istrinya, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat, dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya kecuali mengenai alamat Tergugat yang diperbaiki oleh Penggugat dalam surat gugatannya, hal mana didalam surat gugatannya semula oleh Penggugat tertera

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2022/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Tergugat di Kabupaten Karo, oleh Penggugat diperbaiki tertera menjadi di Kabupaten Karo Dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1206-KW-29122017-0006 tanggal 29 Desember 2017 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Nikah Gereja Sidang Jemaat Allah Jl Pelita IV/20, Solobone Tg Priok Jakarta Utara No. 13198 antara TERGUGAT dengan Lulu Mawarta Br. Sembiring, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Asli dan Foto copy Kartu Keluarga No. 1271070303060014 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tanggal 04-12-2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-29062018-0039 atas nama ANAK 2 tanggal 29 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-29062018-0038 atas nama ANAK 4 tanggal 29 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22.711/T/Mdn/2011 atas nama ANAK 1 tanggal 23 Desember 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-29062018-0040 atas nama ANAK 3 tanggal 29 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P.1, P.2 dan P.6 kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi bertetangga dengan mereka sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, kami bertetangga di tempat usaha katering Penggugat di Simpang Pekong Desa Peceren dan saksi juga sering bertemu dengan Penggugat.
 - Bahwa yang saksi tahu pekerjaan Tergugat tidak ada, kadang kalau Tergugat mau membantu Penggugat di usaha kateringnya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki 4 (empat) orang, 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan.
 - Bahwa setahu saksi, anak-anak mereka yang pertama masih kuliah, anak kedua SMA, anak ketiga SMP dan anak yang keempat masih TK.
 - Bahwa yang saksi tahu mereka tinggal di Berastagi Gang Kejora tetapi mereka lebih sering tinggal di kateringannya di Simpang Pekong Desa Peceren.
 - Bahwa rumah yang di Gang Kejora itu rumah yang dikontrak oleh Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat narapidana kasus Narkoba yang masuk penjara seingat saksi tahun 2021.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi kalau Tergugat merajuk, saksi tahu karena saksi tanya Penggugat.
 - Bahwa kalau Tergugat merajuk, Tergugat pergi dan tidak datang lagi tiba-tiba nanti datang lagi, pokoknya yang saksi tahu begitu terus.
 - Bahwa setahu saksi Tergugat merajuk pertama kali pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ada selama 8 (delapan) bulan tidak datang ke tempat usaha kateringnya.
 - Bahwa selain masalah Narkoba, saksi tahu mengenai gaji Tergugat yang tidak dibayar Penggugat karena Tergugat sendiri yang cerita kepada saksi bahwa gajinya tidak diberikan Penggugat sedangkan gaji pegawai dibayarkan Penggugat.
 - Bahwa yang saksi tahu Penggugat yang membayar uang sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi tahu bila Penggugat membayar uang sekolah dan kebutuhan anak-anaknya karena pernah saksi lihat Penggugat meminta

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada kakaknya untuk membayar uang sekolah anaknya karena pada saat itu Penggugat tidak ada uang.

- Bahwa yang saksi tahu tidak pernah keluarga Tergugat berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi keluarga Penggugat pernah komunikasi dengan keluarga Tergugat supaya rumah tangga mereka didamaikan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sering pergi dari rumah meninggalkan keluarganya.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama hukuman Tergugat untuk kasus Narkobanya.
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada lagi hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat karena saat hari Natal pun tidak pernah lagi ada ucapan Natal dari orangtua Tergugat kepada Penggugat dan cucunya dan bila ada pesta Penggugat tidak diundang lagi karena pada saat pesta anak adik mertua Penggugat, Penggugat tidak di undang lagi.
- Bahwa pernah saksi tanyakan kepada Penggugat mengenai permasalahan rumah tangganya apa masih bisa kembali bersatu namun Penggugat mengatakan kepada saksi bila Penggugat tidak sanggup lagi bersatu dengan Tergugat.
- Bahwa yang saksi lihat Penggugat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.
- Bahwa anak pertama mereka bernama ANAK 1 Umur 21 Tahun kuliah di India, anak kedua bernama ANAK 2 Umur 16 Tahun masih SMA, anak ketiga bernama ANAK 3 Umur 9 Tahun masih SMP dan anak keempat bernama ANAK 4 Umur 7 Tahun masih TK.

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di catering Penggugat sejak tahun 2013 sudah ada sekitar 9 (sembilan) tahun.
 - Bahwa saat saksi bekerja, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jln Veteran No.08 Kabanjahe Gang Kejora Berastagi dan untuk tempat catering Penggugat berada di tempat khusus di Simpang Pekong Desa Peceren.

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2022/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Penggugat pindah ke Simpang Pekong sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan alasan Penggugat pindah karena banyak orderan katering sekalian menemani mama nya Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini tinggal satu rumah dan setahu saksi mereka ada 4 (empat) orang 2 perempuan dan 2 laki-laki.
- Bahwa yang saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat ini masih sekolah anak yang paling besar masih kuliah anak yang kedua masih SMA anak ketiga masih SMP dan yang paling kecil masih TK.
- Bahwa yang saksi tahu keempat anak mereka tinggal bersama Penggugat, anak mereka yang paling besar kuliah di India.
- Bahwa kalau Penggugat sering tidur disitu kalau banyak orderan katering kalau Tergugat sekali-kali datang ke tempat katering itu.
- Bahwa setahu saksi penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok itu masalah keuangan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak mau tahu.
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah keuangan dari Tergugat karena Tergugat cerita masalah gajinya yang tidak dibayarkan oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat menerima gaji dari Penggugat karena cerita Tergugat kepada saksi.
- Bahwa Tergugat setelah menceritakan mengenai gajinya yang tidak dibayar tidak bekerja lagi setelah berapa bulan kalau ada maunya datang lagi kerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas Tergugat di tempat catering itu memasak nasi.
- Bahwa selain masalah keuangan dirumah tangga mereka ada lagi masalah Narkoba dan saksi tahu hal itu karena saat Tergugat ditangkap dekat rumah saksi jadi saksi melihat kejadian.
- Bahwa selama Tergugat dipejara karena masalah narkoba, anak-anak Penggugat dan Tergugat ini tinggal bersama Penggugat di Simpang Pekong Desa Peceran.
- Bahwa ke empat anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mau pisah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan sering pergi.

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2022/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat di penjara, yang membayar uang sekolah anak-anaknya adalah Penggugat.
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada keluarga Tergugat berusaha mendamaikan rumah tangga mereka tetapi keluarga Penggugat pernah berupaya mendamaikan dengan menelpon keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama saksi bekerja di katering Penggugat ada 3 (tiga) kali yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah apalagi semenjak Tergugat ditangkap polisi karena narkoba.
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah 8 (delapan) bulan Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi.
- Bahwa yang saksi tahu tidak pernah keluarga Tergugat datang untuk mendamaikan rumah tangga selama Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi tetapi keluarga Penggugat pernah mendatangi keluarga Tergugat.
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada lagi hubungan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama Tergugat dipenjarakan setahu saksi tidak pernah keluarga Tergugat menghubungi atau mendatangi Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari anak-anaknya.

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2022/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara patut, maka kepada Tergugat perlu dinyatakan ketidakhadirannya tersebut dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilakukan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu, saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta meneliti dengan seksama gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk memohon putusan perceraian tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P.1, P.2 dan P.5 serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut:

“Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2001 telah melangsungkan ikatan perkawinan menurut agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-29122017-005 tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karo “.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan diterbitkannya Akta Perkawinan tersebut, keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2022/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan melalui pemanggilan pihak Tergugat hal mana Tergugat telah dilakukan pemanggilan terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan dalam surat pemanggilan (relaas panggilan) Tergugat itu beralamatkan di Rumah Tahanan Negara Kabupaten Karo yang ditunjukkan dengan Tergugat membubuhkan tanda tangannya pada surat panggilan itu maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dari alasan Penggugat untuk memohon agar Perkawinan yang terjadi dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadinya pertengkaran / perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain ; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat ; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat ; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya ; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sebagaimana pula disebutkan salah satunya dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sering terjadinya perkecokan/pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2022/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dan dari kaidah hukum yang dapat diambil oleh Majelis Hakim melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung No. No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang hal ini dibuktikan dari keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 dimana Majelis Hakim menilai telah ada dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga Penggugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tidak lagi tinggal satu rumah dengan Tergugat dan sebelum Tergugat di pidana karena kasus Narkoba, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya terlebih saat Tergugat merajuk terhadap Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain dan tidak lagi harmonis ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (onheerbare tweespalt), dimana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa suatu alasan perselisihan terus menerus (onheerbare tweespalt) pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2022/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsip tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan perbedaan prinsip hingga pada akhirnya perasaan saling menghargai terhadap pasangan hidupnya menjadi tidak ada sebagaimana Majelis Hakim mendapatinya dari keterangan para saksi yang pada pokoknya Penggugat tidak berkehendak lagi untuk bersatu dengan Tergugat dan sikap Tergugat yang sering pergi meninggalkan Penggugat bila Tergugat merajuk terhadap Penggugat, yang artinya Majelis Hakim menilai ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, kemudian Tergugat yang terjerat dengan Narkoba yang mempengaruhi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berujung kepada sikap Penggugat yang mengambil keputusan untuk bercerai.

2. Bahwa suami istri (Penggugat dengan Tergugat) yang tidak lagi tinggal serumah sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan oleh karenanya Majelis menilai hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian hal mana pendapat Majelis sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8-9-2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bagi Penggugat maupun Tergugat untuk mohon perkawinan diantara mereka diakhiri dengan perceraian sehingga gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat beralasan dan sudah sejogjanya petitum gugatan Penggugat point 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui dalil-dalil posita gugatan point 4 dan petitum point 3 mohon agar dinyatakan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki anak 4 (empat) orang, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan para saksi dan bukti surat P.3 sampai dengan P.7, maka membuktikan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat itu telah memiliki anak 4 (empat) orang yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4, dan permohonan pada petitum point 3 ini tidak lah bertentangan dengan ketentuan

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2022/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sehingga sudah sejojanya petitum gugatan Penggugat point 3 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui dalil-dalil posita gugatan point 11 dan petitum point 4 mohon agar Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas ke 3 orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4, hal mana ke 3 anak mereka tersebut belum dewasa, maka atas permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajibannya itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan mereka putus (Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan selanjutnya Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4 saat ini masih dibawah umur (bukti P.4, P.7 dan P.5), maka dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, perlu ditunjuk salah satu pihak yang akan mengasuh dan memelihara (wali) anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 dipersidangan bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan Penggugat yang membiayai biaya sekolah maupun kebutuhan anak-anaknya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan bahwa Penggugat adalah seorang yang memiliki cacat kelakuan ataupun tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dan Nomor : 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa "Ibu kandunglah yang diutamakan untuk ditunjuk sebagai wali dari anak yang belum dewasa dan masih kecil karena menjadi kriterium adalah kepentingan si anak tersebut, kecuali terbukti bahwa Ibu kandung tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya" maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena pula Penggugat tidaklah seorang yang memiliki cacat kelakuan ataupun tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya serta demi kepentingan masa depan anak tersebut, menunjuk Penggugat untuk memegang hak pengasuhan (wali) dari ANAK 2 (Laki-laki) lahir

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2022/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2006, ANAK 3 (Laki-laki) lahir pada tanggal 2013 dan ANAK 4 (Perempuan) lahir pada tanggal 2015, hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihan sendiri, oleh karena itu sudah sepatutnya petitum point 4 dalam gugatan Penggugat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya permohonan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, dan mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan / mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo dan Perceraian yang dikabulkan itu terjadi pada daerah hukum Kabupaten Karo, maka sebagaimana ketentuan dalam pasal 34 (2) serta pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perkawinan dan perceraian terjadi maka menurut pendapat Majelis Hakim, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu akan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada Kabupaten Karo dan petitum gugatan point 5 sudah sejogjanya pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sudah sewajarnya Tergugat sebagai pihak yang kalah patut untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini sehingga petitum point ke-6 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Putusan Verstek (tanpa hadirnya pihak Tergugat) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1206-KW-29122017-0006 tanggal 29 Desember 2017, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2022/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1,
 - ANAK 2,
 - ANAK 3, dan
 - ANAK 4;
5. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama:
 - ANAK 2 (Laki-laki) lahir pada tanggal 2006, Umur 16 Tahun
 - ANAK 3 (Laki-laki) lahir pada tanggal 2013, Umur 9 Tahun dan
 - ANAK 4 (Perempuan) lahir pada tanggal 2015, Umur 7 Tahun

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga ketiga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihan sendiri;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp680.000,-(enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel M.P Sirait, S.H., M.H. dan Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor .../Pdt.G/2022/PN Kbj tanggal 27 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kastariana S. Meliala, S.H., Sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel M.P Sirait, S.H., M.H.

Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Kbj



Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti

Kastariana S. Meliala, S.H

Perincian biaya :

- P N B P	Rp. 30.000,00
- A T K	Rp. 130.000,00
- Panggilan	Rp. 500.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)